



**PUTUSAN**

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**NAMA**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Pemohon;  
melawan

**NAMA**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal TANGGAL dan tercatat di KUA ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0228/Pdt.G/2014/PA Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Kota Depok ;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA, umur 1,5 tahun;
5. Bahwa pada mulanya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu sejak antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah:
  - a. Bahwa Pemohon dengan Termohon banyak sekali perbedaan cara pandang dalam berbagai hal dan perbedaan tersebut memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon merasa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga;
  - b. Termohon dengan Termohon tidak sepemikiran dalam hal berumah tangga;
  - c. Bahwa keluarga Termohon terlalu ikut campur rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya puncaknya pada bulan Juni tahun 2012 disebabkan tidak kunjung membaiknya hubungan Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon merasa sangat tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Pemohon untuk mencari penyelesaiannya, dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil dan kemudian Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada hari Selasa, tanggal TANGGAL dengan mediator Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., MH, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0228/Pdt.G/2014/PA Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak bersedia diajak Pemohon tinggal di rumah kontrakan berpisah dari orang tua Termohon;
- bahwa sejak bulan Juni 2012 Pemohon memilih berpisah tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang tanpa ada komunikasi layaknya suami istri dan sejak itu Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- bahwa sejak 2 bulan setelah perpisahan tempat tinggal, Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon beserta tambahan keterangannya yang disampaikan didepan persidangan dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh KUA, tanggal TANGGAL, telah dinazegel dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

- 1 NAMA, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, saksi sendiri setidaknya sudah 3 kali melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di tempat kediaman mereka dan disamping itu Pemohon juga sering mengeluhkan tentang pertengkaran dan perselisihannya dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bersedia diajak oleh Pemohon untuk mengontrak rumah sendiri berpisah dari orang tua Termohon untuk menghindari adanya campur tangan baik dari keluarga Termohon maupun keluarga Pemohon, saksi tahu karena saksi sudah 3 kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2012 atau sejak Termohon hamil 6 bulan Pemohon telah memilih hidup berpisah dengan Termohon tanpa ada komunikasi layaknya suami istri dengan Termohon dan menurut informasi Pemohon, sampai saat ini Pemohon sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon, karena Termohon sudah menjalin hubungan dengan pria lain sejak 2 bulan dari berpisahannya Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon serta telah membicarakan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan keluarga Termohon, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di PT MTI di pelabuhan Tanjung Priuk, namun saksi tidak mengetahui besaran gajinya;

2 NAMA, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja kerja Pemohon sejak 3 tahun yang lalu dan sering berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada sekitar pertengahan tahun 2011, kemudian pada awal tahun 2012 dan terakhir pada sekitar bulan Juni 2012;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon tidak bersedia diajak oleh Pemohon untuk hidup mandiri di rumah kontrakan berpisah dari orang tua Termohon untuk menghindari adanya campur tangan baik dari keluarga Termohon maupun keluarga Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0228/Pdt.G/2014/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak sekitar bulan Juni tahun 2012 atau sejak Termohon hamil 6 bulan Pemohon telah berpisah dengan Termohon tanpa ada komunikasi layaknya suami istri dengan Termohon;
- Bahwa saksi selaku teman dekat Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di PT MTI di pelabuhan Tanjung Priuk, di bagian gudang dengan gaji sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan sebagai akibat cerai Pemohon ingin memberikan nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 23 karat seberat 6 gram dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan dicerai oleh Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan pula Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dan ternyata Pemohon dengan Termohon telah menempuh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi pada hari Selasa, tanggal TANGGAL dengan mediator Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., MH, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a serta penjelasan pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis berpendapat perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon mengenai tempat tinggal Termohon, yang tidak dibantah oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti Termohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok dan oleh karena itu berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon karena rumah tangga yang dibangunnya sejak tanggal TANGGAL, ternyata telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2011 dan sejak bulan Juni 2012 Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang tidak pernah serumah lagi tanpa ada komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mengetahui lebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) berupa fotokopi kutipan akta nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, telah dinazzege dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat dan dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga patut

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0228/Pdt.G/2014/PA Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon maka terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah nyata ada hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon, ternyata Termohon mengakui dan atau tidak membantah dalil-dalil Pemohon beserta keterangan tambahan yang disampaikan oleh Pemohon di depan persidangan, dan dari dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah tersebut Majelis memperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Depok;
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan banyak sekali perbedaan cara pandang dalam berbagai hal dalam menjalankan bahtera rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Termohon tidak bersedia diajak oleh Pemohon tinggal di rumah kontrakan berpisah dari orang tua Termohon;
- Bahwa bulan Juni tahun 2012 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon, namun supaya tidak terjadi adanya rekayasa dalam perceraian dan untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi keluarga;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan saling bersesuaian sebagai berikut :

- bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- bahwa sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak bersedia diajak oleh Pemohon untuk mengontrak rumah sendiri, berpisah dari orang tua Termohon untuk menghindari adanya campur tangan baik dari keluarga Termohon maupun keluarga Pemohon, para saksi setidaknya telah 3 kali melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 atau sejak Termohon hamil 6 bulan Pemohon telah hidup berpisah dengan Termohon, sampai sekarang tidak pernah serumah lagi tanpa ada komunikasi layaknya suami istri dengan Termohon dan selama itu Pemohon telah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
- bahwa kedua saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa para saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut disampaikan di depan persidangan dengan dibawah sumpahnya dan ternyata keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri serta ternyata saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan yang saling bersesuaian tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sebagai orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0228/Pdt.G/2014/PA Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan sendiri betapa Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya, dengan demikian patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terbukti perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage), yang mengakibatkan lepasnya sendi-sendi perkawinan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, dan jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kerusakan (mafsadat) harus lebih didahulukan dari pada menarik suatu kebaikan (mashalih) sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi dan sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan ingin memberikan nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 23 karat seberat 6 gram, pemberian mana dianggap oleh Majelis Hakim telah layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai karyawan di PT MTI di pelabuhan Tanjung Priuk dengan gaji sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sesuai dengan ketentuan maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 23 karat seberat 6 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok.
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
  - a Nafkah selama masa iddah seluruhnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - b Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 6 (enam) gram;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsani 1435 H. oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, E. KURNIATI IMRON, S.Ag. dan ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0228/Pdt.G/2014/PA Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH R AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.  
S.H.,M.H.

ELIS RAHMAHWATI, SHI,

PANITERA PENGGANTI

TOTIH R AMANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	210.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH	RP.	301.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....